

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa sebagaimana sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disusun simpulan antara lain, yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan konservasi sumber daya air saat ini di Indonesia yaitu :
 - a. Subtansi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan tidak lagi dapat menjawab persoalan pengelolaan sumber daya air yang saat ini semakin kompleks, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terdapat pasal mengenai pengelolaan air hujan yang tidak tegas maka perlu diperbaharui, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bagunan Gedung dan Persilnya tidak dilaksanakan dan peraturan perundang-undangan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih terdapat celah atau kekosongan hukum yang tidak mengikat sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan konservasi sumber daya air;
 - b. Struktur yaitu kelembagaan, masih terdapat 2 (dua) lembaga yang menangani pengelolaan sumber daya air, yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dengan kebijakan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dengan kebijakannya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Pola Air), yang mengakibatkan terjadinya ego sektoral sehingga masing-masing kebijakan tidak terlaksana secara optimal;

- c. Budaya Hukum yaitu peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan konservasi sumberdaya air dengan kegiatan penanaman pohon sebagai media imbuan air saat ini masih terkait dengan kegiatan formal berdasarkan perintah dari atasan atau lembaga kegiatan tersebut antara lain yaitu pengantin peduli lingkungan, aparaturnya peduli lingkungan, siswa peduli lingkungan, kegiatan belum berdasarkan kesadaran individu-individu masyarakat itu sendiri. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bagunan Gedung dan Persilnya.
2. Rekonstruksi kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air untuk mewujudkan *sustainable development goals* di Indonesia yaitu :
 - a. Subtansi yaitu mengganti peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dengan memperkuat ruang lingkup pengelolaan sumber daya air yaitu dalam rancangan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (NA RUU SDA) serta Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) dan yang akan datang harus memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Fikih Air, adapun ruang lingkupnya yaitu : Penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; Wewenang dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Konservasi Sumber Daya Air; Pendayagunaan Sumber Daya Air; Pengendalian Daya Rusak Air; Perizinan Pengusahaan Air; Ketentuan Pidana; Partisipasi Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mewajibkan dalam alih fungsi lahan menjadi perumahan/rumah/gedung harus menyediakan lahan untuk sumur resapan, penanaman pohon dan lubang biopori dan peraturan yang mempunyai sanksi tegas baik penjara maupun denda;

- b. Struktur yaitu merekonstruksi kelembagaan yang mengelola sumber daya air menjadi hanya 1 (satu) lembaga saja yang saat ini terdapat 2 (dua) lembaga pengelola yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dengan kebijakan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dengan kebijakannya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Pola Air), sehingga tidak terjadi ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya air khususnya konservasi sumber daya air;
- c. Budaya hukum masyarakat yaitu meningkatkan dan merekonstruksi kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dengan tema yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya air khususnya konservasi sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara komprehensif dan berkesinambungan.

B. IMPLIKASI

1. Pengaturan pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang saat ini sudah tidak memadai lagi sehingga pengelolaan sumber daya air masih menggunakan pola pengelolaan pengairan atau irigasi, sehingga ketersediaan air baik secara kualitas maupun kuantitas tidak memadai yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi secara optimal;
2. Pengaturan pengelolaan Sumber Daya Air khususnya yang terkait dengan konservasi sumber daya air dalam hal ini adalah pengawetan air hujan, terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung akan tetapi sudah tidak memadai lagi sehingga alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi perumahan. Alih fungsi yang tidak terkendali akan menyebabkan luas tutupan lahan berkurang dan menyebabkan banjir, longsor pada musim penghujan, kekurangan air pada musim kemarau dan suhu udara akan terus meningkat dikarenakan pohon-

pohon yang berfungsi menyimpan air dan penghasil oksigen yang tumbuh dilahan hilang berganti dengan tinggi menjulang gedung-gedung dan rumah-rumah;

3. Kelembagaan yang bertugas mengelola sumber daya air terdapat 2 (dua) lembaga pengelola yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagai induk dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) dengan kebijakan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai induk dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dengan kebijakannya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Pola Air), dengan adanya 2 (dua) lembaga ini mengakibatkan lambatnya koordinasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan masing-masing lembaga sehingga program-program berjalan tidak optimal dan tumpang tindih.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut di atas maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Subtansi Hukum :
 - a. Bagi Pemerintah Pusat Republik Indonesia, yaitu : Perubahan atau pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dengan memperkuat ruang lingkup pengelolaan konservasi sumber daya air yaitu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang akan datang harus memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Fikih Air, adapun ruang lingkupnya yaitu : Air menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia; Penguasaan negara atas air melalui BUMN dan BUMD; Wewenang dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Konservasi Sumber Daya Air;

Pendayagunaan Sumber Daya Air; Pengendalian Daya Rusak Air; Perizinan Pengusahaan Air; Ketentuan Pidana; Partisipasi Masyarakat; Perubahan atau pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mewajibkan dalam alih fungsi lahan menjadi perumahan/rumah/gedung harus menyediakan lahan untuk sumur resapan, penanaman pohon dan lubang biopori dan peraturan yang mempunyai sanksi tegas baik penjara maupun denda;

- b. Bagi Pemerintahan Daerah, yaitu : Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, khususnya pelestarian atau konservasi sumber daya air;
2. Struktur Hukum :
- a. Bagi Pemerintah Pusat Republik Indonesia, yaitu : Optimalisasi perencanaan bersama Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta secara progresif melakukan penggabungan 2 (dua) kelembagaan yang bertugas mengelola sumber daya air yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan kebijakan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan kebijakannya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Pola Air) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi 1 (satu) lembaga saja sehingga ego sektoral bisa dihilangkan;
 - b. Bagi Pemerintahan Daerah, yaitu : Penggabungan kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air khususnya pelestarian atau konservasi sumber daya air seperti yang semula Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataanruang diusulkan berubah menjadi Dinas Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;

3. Budaya Hukum :

- a. Bagi Pemerintah Pusat Republik Indonesia, yaitu : Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bagunan Gedung dan Persilnya;
- b. Bagi Pemerintahan Daerah, yaitu : Menyediakan dan menjaga agar ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang, sehingga air hujan dapat meresap kedalam tanah dan pohon-pohon sehingga tujuan pengawetan air tercapai; Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang terkait dengan budaya hemat air dan pelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup.
- c. Bagi Masyarakat, yaitu : Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang pro lingkungan; Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan komunitas-komunitas yang peduli terhadap pelestarian atau konservasi sumber daya air; Melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bagunan Gedung dan Persilnya.
- d. Bagi Perusahaan Pengembang Perumahan, yaitu : Melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan; dan Melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bagunan Gedung dan Persilnya; Menyediakan ruang terbuka hijau sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Permukiman, sehingga air hujan

dapat meresap kedalam tanah dan melakukan penanaman pohon-pohon sehingga tujuan pengawetan air tercapai;

